



**P E N E T A P A N**

**Nomor 63 / Pdt.P / 2019 / PN Kfm**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Kefamenanu Kelas II yang memeriksa dan memutus perkara Permohonan dalam tingkat pertama dengan Hakim Tunggal, telah menjatuhkan Penetapan sebagai berikut dalam perkara permohonan dari ;

- 1. I KETUT MINGGU**, Tempat Tanggal Lahir: Kaliakah, 29 Desember 1966,  
Umur : 53 (Lima Puluh Tiga) Tahun, Alamat : Desa Oelami,  
Kecamatan Bikomi Selatan, Kabupaten Timor Tengah Utara, Agama:  
Katholik, Kewarganegaraan: Indonesia, Pekerjaan : Pegawai Negeri  
Sipil (guru), Pendidikan Sarjana (S-1), selanjutnya disebut sebagai  
Pemohon I ;
- 2. MATHILDIS MAMO**, Tempat Tanggal Lahir: Timor Tengah Utara, 17 Juli 1968,  
Umur : 51 (Lima Puluh Satu) Tahun, Alamat : Desa Oelami,  
Kecamatan Bikomi Selatan, Kabupaten Timor Tengah Utara, Agama:  
Katholik, Kewarganegaraan: Indonesia, Pekerjaan Pegawai Negeri  
Sipil (guru), Pendidikan Sarjana (S-1), selanjutnya disebut sebagai  
Pemohon II ;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Setelah membaca surat-surat dalam permohonan ini ;

Setelah membaca bukti surat dalam permohonan ini ;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dipersidangan ;

Menimbang, bahwa Para Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 20 November 2019 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kefamenanu Kelas II pada tanggal 26 November 2019, dibawah Register Nomor 63 / Pdt.P / 2019 / PN Kfm, yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Pemohon I dan II telah menikah sah secara Agama Katholik di Paroki St.Maria Eban tanggal 12 Nopember 1993 dan sudah dicatatkan dicatatkan Sipil Kab.Ambeno, Sesuai Kutipan Akta Perkawinan nomor 54/477/XI/1997;
- Bahwa Nama Pemohon I Dan Pemohon II dalam Akta Perkawinan nomor 54/477/XI/1997, Tanggal Tujuh Belas Nopember Seribu Sembilan Ratus Sembilan Puluh Tujuh terjadi kesalahan penulisan Nama Pemohon IYaitu Nama PemohonI ARNOLDUS YANSEN KETUT Dengan MATHILDIS MAMO



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

seharusnya nama pemohon I I KETUT MINGGU dengan nama pemohon II MATHILDIS MAMO;

- Bahwa nama pemohon I yang benar adalah I KETUT MINGGU seperti tertulis pada Akta Kelahiran, Kartu Keluarga dan KTP;
- Bahwa nama pemohon II yang sebenarnya adalah MATHILDIS MAMO seperti tertulis pada Surat Permandian, Kartu Keluarga dan KTP;
- Bahwa hanya nama pemohon I yang tertulis salah pada Kutipan Akta Perkawinan sedangkan nama pemohon II benar;
- Bahwa tujuan para pemohon memperbaiki / mengganti Nama Pemohon I tersebut untuk keperluan pembuatan Akta Kelahiran anak-anak juga untuk urusan surat /dokumen lainnya agar ada kesesuaian;
- Bahwa untuk memperbaiki /mengganti Nama Pemohon I pada Akta Perkawinan Nomor 54/477/XI/1997 Tanggal Tujuh Belas Nopember Seribu Sembilan Ratus Sembilan Puluh Tujuh tersebut harus ada penetapan dari pengadilan;

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas Pemohon memohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Negeri Kefamenanu Berkenan memeriksa permohonan pemohon dan selanjutnya menetapkan sebagai berikut:

1. Mengabulkan Permohonan Para Pemohon;
2. Memberi ijin kepada para Pemohon untuk mengganti /memperbaiki Nama Pemohon I pada Akta Perkawinan Nomor 54/477/XI/1997 1997 Tanggal Tujuh Belas Nopember Seribu Sembilan Ratus Sembilan Puluh Tujuh yang semula tertulis Nama Para Pemohon yang salah Yaitu: ARNOLDUS YANSEN KETUT dengan MATHILDIS MAMO menjadi yang sebenarnya I KETUT MINGGU dengan MATHILDIS MAMO;
3. Memerintahkan kepada Kantor Dinas Kependudukan Dan Catatan Sipil Kabupaten TTU untuk mengganti /memperbaiki Nama Para Pemohon yang Salah pada Akta perkawinan Nomor 54/477/XI/1997 1997 Tanggal Tujuh Belas Nopember Seribu Sembilan Ratus Sembilan Puluh Tujuh disesuaikan dengan Nama Para Pemohon yang Sebenarnya.
4. Membebankan biaya perkara kepada Para Pemohon sesuai Hukum yang berlaku;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan Para Pemohon hadir dipersidangan dan setelah permohonan Pemohon dibacakan dimuka persidangan Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya Para Pemohon mengajukan surat bukti sebagai berikut :

*Halaman 2 dari 11 Penetapan Permohonan Nomor 63/Pdt.P/2019/PN Kfm.*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk, nomor 5303012912660001 atas nama I KETUT MINGGU, Sesuai aslinya dan telah dibubuhi materai cukup, diberi tanda bukti (P.1);
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk, nomor 5303015707680002 atas nama MATHILDIS MAMO, Sesuai aslinya dan telah dibubuhi materai cukup, diberi tanda bukti (P.2);
3. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran, nomor : 50/IV/Pem/1987, tanggal 04 Desember 2003 atas nama I KETUT MINGGU, Sesuai aslinya dan telah dibubuhi materai cukup, diberi tanda bukti (P.3);
4. Fotokopi Kutipan Perkawinan, nomor : 54/477/XI/1997, tanggal 17 November 1997, Sesuai aslinya dan telah dibubuhi materai cukup, diberi tanda bukti (P.4);
5. Fotokopi Kartu Keluarga, nomor 5303012203080041 atas nama kepala keluarga I KETUT MINGGU, Sesuai aslinya dan telah dibubuhi materai cukup, diberi tanda bukti (P.5);
6. Fotokopi Kutipan buku permandian, nomor 17991, tanggal 12 November 1981, Sesuai aslinya dan telah dibubuhi materai cukup, diberi tanda bukti (P.6);
7. Fotokopi Surat Tanda Tamat Belajar (STTB) Sekolah Dasar, nomor XIV.A.a. 06908 atas nama I KETUT MINGGU, Sesuai aslinya dan telah dibubuhi materai cukup, diberi tanda bukti (P.7);
8. Fotokopi Surat Tanda Tamat Belajar (STTB) Sekolah Menengah Umum Tingkat Pertama (SMP), nomor 19 OB.ob 0363727 atas nama I KETUT MINGGU, Sesuai aslinya dan telah dibubuhi materai cukup, diberi tanda bukti (P.8);
9. Fotokopi Surat Tanda Tamat Belajar (STTB) Sekolah Menengah Umum Tingkat Atas (SMA), nomor 19 OC.ob 0077011 atas nama I KETUT MINGGU, Sesuai aslinya dan telah dibubuhi materai cukup, diberi tanda bukti (P.9);
10. Fotokopi Surat Keterangan, nomor DKP 474/224/XI/TTU/2019, tanggal 12 November 2019, Sesuai aslinya dan telah dibubuhi materai cukup, diberi tanda bukti (P.10);
11. Fotokopi Surat Keterangan Catatan Kepolisian, nomor : SKCK/YANMAS/2742/XI/YAN.2.3/2019/SAT INTELKAM, tanggal 21

*Halaman 3 dari 11 Penetapan Permohonan Nomor 63/Pdt.P/2019/PN Kfm.*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

November 2019, atas nama I KETUT MINGGU, Sesuai fotokopinya dan telah dibubuhi materai cukup, diberi tanda bukti (P.11);

12. Fotokopi Surat Keterangan Catatan Kepolisian, nomor : SKCK/YANMAS/2743/XI/YAN.2.3/2019/SAT INTELKAM, tanggal 21 November 2019, atas nama MATHILDIS MAMO, Sesuai fotokopinya dan telah dibubuhi materai cukup, diberi tanda bukti (P.12);

Menimbang, bahwa pengajuan surat-surat bukti tersebut diatas berupa fotokopi yang setelah dicocokkan sesuai dengan surat aslinya dan telah bermaterai cukup, selanjutnya fotokopi surat tersebut dilampirkan dalam berkas perkara dengan diberi tanda bukti P-1 sampai dengan bukti P-12 dan bukti aslinya dikembalikan kepada Para Pemohon;

Menimbang, bahwa selain bukti surat tersebut, untuk menguatkan dalil permohonannya Pemohon juga mengajukan saksi dipersidangan yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Saksi AGUSTINUS MAMO dibawah sumpah memberikan keterangan pada pokoknya :
  - Bahwa saksi dihadirkan dalam persidangan perkara ini sehubungan dengan pengajuan permohonan Perbaikan nama Pemohon I pada Akta Perkawinan Para Pemohon;
  - Bahwa saksi kenal dengan Para Pemohon;
  - Bahwa Pemohon I bernama I KETUT MINGGU dan sedangkan Pemohon II bernama MATHILDIS MAMO;
  - Bahwa sepengetahuan saksi Para Pemohon adalah pasangan suami-isteri yang telah menikah sah secara Agama Katolik pada tanggal 12 November 1993 di Gereja St. Maria Eban, Kecamatan Miomaffo Barat, Kabupaten Timor Tengah Utara;
  - Bahwa sepengetahuan saksi, perkawinan Para Pemohon tersebut telah tercatat pada Kantor Catatan Sipil Kabupten Dati II Ambeno, nomor 54/477/XI/1997, tanggal 17 November 1997;
  - Bahwa sepengetahuan saksi, pekerjaan pokok dari Para Pemohon adalah Pegawai Negeri Sipil dan berprofesi sebagai guru;
  - Bahwa sepengetahuan saksi, alamat tempat tinggal Para Pemohon saat ini yaitu di Desa Oelami, Kecamatan Bikomi Selatan, Kabupaten Timor Tengah Utara;

*Halaman 4 dari 11 Penetapan Permohonan Nomor 63/Pdt.P/2019/PN Kfm.*



- Bahwa sepengetahuan saksi, Para mengajukan permohonan dalam perkara ini terkait kesalahan dalam penulisan nama Pemohon I pada Akta Perkawinan, nomor 54/477/XI/1997, tanggal 17 November 1997, yang mana dalam akta tersebut tertulis ***"Telah tercatat perkawinan antara ARNOLDUS YANSEN KETUT dan MATHILDIS MAMO"***, sehingga Para Pemohon ingin memperbaiki nama Pemohon I menjadi yang sebenarnya yaitu : ***"Telah tercatat perkawinan antara I KETUT MINGGU dan MATHILDIS MAMO"***;
- Bahwa saksi mengetahui terdapat kesalahan penulisan nama Pemohon I pada Akta Perkawinan Para Pemohon berdasarkan informasi atau pemberitahuan yang disampaikan sendiri oleh Para Pemohon kepada saksi;
- Bahwa sebelumnya Para Pemohon telah memperlihatkan kesalahan penulisan nama Pemohon I pada Akta perkawinan tersebut kepada saksi;
- Bahwa sepengetahuan saksi, Para Pemohon mengajukan permohonan perbaikan nama Pemohon I pada Akta Perkawinan nomor 54/477/XI/1997, tanggal 17 November 1997, yang semula tertulis : ***"Telah tercatat perkawinan antara ARNOLDUS YANSEN KETUT dan MATHILDIS MAMO"*** diperbaiki agar sesuai dengan nama yang sebenarnya yaitu : ***"Telah tercatat perkawinan antara I KETUT MINGGU dan MATHILDIS MAMO"***, agar dapat diterbitkan Akta Perkawinan bagi Para Pemohon sesuai dengan nama diinginkan Para Pemohon tersebut sebagai syarat untuk mengurus dokumen bagi anak-anak Para Pemohon;
- Bahwa sepengetahuan saksi, alasan Para Pemohon mengajukan permohonan perbaikan nama Pemohon I pada Akta Perkawinan dalam perkara ini, agar Para Pemohon dapat memperoleh Penetapan perbaikan nama Pemohon I dari Pengadilan Negeri Kefamenanu Kelas II / Hakim yang memeriksa dan memutuskan perkara permohonan dimaksud agar diterbitkan Akta Perkawinan dengan nama pemohon I yang sebenarnya oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Timor Tengah Utara bagi Para Pemohon dari Akta Perkawinan sebelumnya nama Pemohon I tertulis ***"Telah tercatat perkawinan antara ARNOLDUS YANSEN KETUT dan MATHILDIS MAMO"*** diperbaiki menjadi nama yang sebenarnya yaitu : ***"Telah tercatat perkawinan antara I KETUT MINGGU dan MATHILDIS MAMO"***;

Halaman 5 dari 11 Penetapan Permohonan Nomor 63/Pdt.P/2019/PN Kfm.





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sepengetahuan saksi, maksud dan tujuan Para Pemohon mengajukan permohonan perbaikan nama Pemohon I pada Akta Perkawinan agar dapat memperoleh Penetapan Hakim untuk memperbaiki nama Pemohon I pada Akta Perkawinan agar sesuai dengan Kutipan Akta Kelahiran dan dokumen Pemohon I lainnya sehingga ada kesesuaian antara dokumen yang satu dengan dokumen lainnya;
  - Bahwa sepengetahuan saksi, Para Pemohon tidak pernah menjalani hukuman karena terlibat dalam suatu tindak pidana;
2. Saksi JUWITA NABEN dibawah sumpah memberikan keterangan pada pokoknya :
- Bahwa saksi dihadirkan dalam persidangan perkara ini sehubungan dengan pengajuan permohonan Perbaikan nama Pemohon I pada Akta Perkawinan Para Pemohon;
  - Bahwa saksi kenal dengan Para Pemohon;
  - Bahwa Pemohon I bernama I KETUT MINGGU dan sedangkan Pemohon II bernama MATHILDIS MAMO;
  - Bahwa sepengetahuan saksi Para Pemohon adalah pasangan suami-isteri yang telah menikah sah secara Agama Katolik pada tanggal 12 November 1993 di Gereja St. Maria Eban, Kecamatan Miomaffo Barat, Kabupaten Timor Tengah Utara;
  - Bahwa sepengetahuan saksi, perkawinan Para Pemohon tersebut telah tercatat pada Kantor Catatan Sipil Kabupten Dati II Ambeno, nomor 54/477/XI/1997, tanggal 17 November 1997;
  - Bahwa sepengetahuan saksi, pekerjaan pokok dari Para Pemohon adalah Pegawai Negeri Sipil dan berprofesi sebagai guru;
  - Bahwa sepengetahuan saksi, alamat tempat tinggal Para Pemohon saat ini yaitu di Desa Oelami, Kecamatan Bikomi Selatan, Kabupaten Timor Tengah Utara;
  - Bahwa sepengetahuan saksi, Para mengajukan permohonan dalam perkara ini terkait kesalahan dalam penulisan nama Pemohon I pada Akta Perkawinan, nomor 54/477/XI/1997, tanggal 17 November 1997, yang mana dalam akta tersebut tertulis **“Telah tercatat perkawinan antara ARNOLDUS YANSEN KETUT dan MATHILDIS MAMO”**, sehingga Para Pemohon ingin memperbaiki nama Pemohon I menjadi

*Halaman 6 dari 11 Penetapan Permohonan Nomor 63/Pdt.P/2019/PN Kfm.*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



yang sebenarnya yaitu : ***“Telah tercatat perkawinan antara I KETUT MINGGU dan MATHILDIS MAMO”***;

- Bahwa saksi mengetahui terdapat kesalahan penulisan nama Pemohon I pada Akta Perkawinan Para Pemohon berdasarkan informasi atau pemberitahuan yang disampaikan sendiri oleh Para Pemohon kepada saksi;
- Bahwa sebelumnya Para Pemohon telah memperlihatkan kesalahan penulisan nama Pemohon I pada Akta perkawinan tersebut kepada saksi;
- Bahwa sepengetahuan saksi, Para Pemohon mengajukan permohonan perbaikan nama Pemohon I pada Akta Perkawinan nomor 54/477/XI/1997, tanggal 17 November 1997, yang semula tertulis : ***“Telah tercatat perkawinan antara ARNOLDUS YANSEN KETUT dan MATHILDIS MAMO”*** diperbaiki agar sesuai dengan nama yang sebenarnya yaitu : ***“Telah tercatat perkawinan antara I KETUT MINGGU dan MATHILDIS MAMO”***, agar dapat diterbitkan Akta Perkawinan bagi Para Pemohon sesuai dengan nama diinginkan Para Pemohon tersebut sebagai syarat untuk mengurus dokumen bagi anak-anak Para Pemohon;
- Bahwa sepengetahuan saksi, alasan Para Pemohon mengajukan permohonan perbaikan nama Pemohon I pada Akta Perkawinan dalam perkara ini, agar Para Pemohon dapat memperoleh Penetapan perbaikan nama Pemohon I dari Pengadilan Negeri Kefamenanu Kelas II / Hakim yang memeriksa dan memutuskan perkara permohonan dimaksud agar diterbitkan Akta Perkawinan dengan nama pemohon I yang sebenarnya oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Timor Tengah Utara bagi Para Pemohon dari Akta Perkawinan sebelumnya nama Pemohon I tertulis ***“Telah tercatat perkawinan antara ARNOLDUS YANSEN KETUT dan MATHILDIS MAMO”*** diperbaiki menjadi nama yang sebenarnya yaitu : ***“Telah tercatat perkawinan antara I KETUT MINGGU dan MATHILDIS MAMO”***;
- Bahwa sepengetahuan saksi, maksud dan tujuan Para Pemohon mengajukan permohonan perbaikan nama Pemohon I pada Akta Perkawinan agar dapat memperoleh Penetapan Hakim untuk memperbaiki nama Pemohon I pada Akta Perkawinan agar sesuai dengan Kutipan Akta Kelahiran dan dokumen Pemohon I lainnya

---

*Halaman 7 dari 11 Penetapan Permohonan Nomor 63/Pdt.P/2019/PN Kfm.*



sehingga ada kesesuaian antara dokumen yang satu dengan dokumen lainnya;

- Bahwa sepengetahuan saksi, Para Pemohon tidak pernah menjalani hukuman karena terlibat dalam suatu tindak pidana;

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk menyingkat uraian penetapan ini maka ditunjuk kepada hal-hal sebagaimana termuat dalam berita acara persidangan permohonan ini dan dianggap telah termuat dalam penetapan ini ;

#### **TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan ini sebagaimana tersebut diatas, yakni bermaksud untuk memperbaiki nama Pemohon I sebagaimana tertulis pada Kutipan Akta Perkawinan nomor 54/477/XI/1997, atas nama ARNOLDUS YANSEN KETUT dan MATHILDIS MAMO, tanggal 17 November 1997, yang semula tertulis ARNOLDUS YANSEN KETUT diperbaiki menjadi yang sebenarnya I KETUT MINGGU;

Menimbang bahwa walaupun suatu nama dalam akta perkawinan telah dicatatkan pada instansi yang berwenang, sering kali terdapat kekeliruan didalam akta tersebut, apakah dikarenakan suatu data yang tidak akurat atau disebabkan oleh suatu kekhilafan dalam penulisannya ;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-4 Kutipan Akta Perkawinan nomor 54/477/XI/1997, atas nama ARNOLDUS YANSEN KETUT dan MATHILDIS MAMO, tanggal 17 November 1997 tersebut disebutkan bahwa nama Pemohon I adalah ARNOLDUS YANSEN KETUT, ternyata nama Pemohon I tersebut terdapat kekeliruan penulisan;

Menimbang, bahwa didalam hukum diperbolehkan untuk melakukan perubahan-perubahan atas suatu akte yang didalamnya terdapat hal-hal yang tidak benar, atau mengandung kesesatan, jika merujuk BAB Kedua Bagian ketiga pada pasal 13 Burgelijk wet Book voor Indonesie menyebutkan bahwa “jika register-register tak pernah ada, atau telah hilang, diubah, sobek, dimatikan, digelapkan atau dirusak, jika beberapa akta tiada didalamnya atau jika akta-akta yang telah dibukukan memperlihatkan telah terjadi kekhilapan, kekurangan atau kekeliruan lainnya, maka yang demikian itu dapat dijadikan alasan untuk mengadakan penambahan atau pembetulan dalam register-register itu”, selanjutnya dalam pasal 14 menyebutkan “ permintaan untuk itu hanya boleh dimajukan kepada Pengadilan Negeri, yang mana dalam daerah hukumnya register-register itu nyata telah atau sedianya harus

*Halaman 8 dari 11 Penetapan Permohonan Nomor 63/Pdt.P/2019/PN Kfm.*





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diselenggarakannya. Pengadilan mana setelah mendengar Jawatan Kejaksaan, sekiranya ada alasan untuk itu dan mendengar pula pihak-pihak yang berkepentingan, dengan tidak mengurangi kemungkinan untuk mohon banding akan mengambil keputusannya”;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-3, yaitu Kutipan Akta Kelahiran, nomor : 50/IV/Pem/1987, tanggal 04 Desember 2003 atas nama I KETUT MINGGU dikaitkan dengan bukti P-7 yaitu, Surat Tanda Tamat Belajar (STTB) Sekolah Dasar, nomor XIV.A.a. 06908 atas nama I KETUT MINGGU, P-8, yaitu Surat Tanda Tamat Belajar (STTB) Sekolah Menengah Umum Tingkat Pertama (SMP), nomor 19 OB.ob 0363727 atas nama I KETUT MINGGU dan P-9 yaitu Surat Tanda Tamat Belajar (STTB) Sekolah Menengah Umum Tingkat Atas (SMA), nomor 19 OC.ob 0077011 atas nama I KETUT MINGGU, menyebutkan nama Pemohon I adalah I KETUT MINGGU dan bukan ARNOLDUS YANSEN KETUT, sehingga Bukti P-4 yang terbit belakangan dari bukti P-3, P-7, P-8, dan P-9, selayaknya pempedomani kebenaran data pada bukti P-3, P-7, P-8, dan P-9;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti keterangan saksi-saksi bahwa memang benar ARNOLDUS YANSEN KETUT yang tertulis dalam akta perkawinan P-4 terdapat kekeliruan yang seharusnya I KETUT MINGGU, oleh karena kekeliruan penulisan nama Pemohon I yang terjadi saat ini telah menimbulkan hambatan dalam proses administrasi pengurusan dokumen dari Para Pemohon dan anak-anak para Pemohon;

Menimbang bahwa pencatatan perkawinan dan nama pada akta perkawinan merupakan peristiwa penting itu terjadi, maka perlulah kiranya dilakukan pencatan kedalam register-register yang diperuntukkan untuk itu;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil Para Pemohon dihubungkan dengan keterangan bukti surat dan keterangan saksi-saksi tersebut diatas, maka oleh karena itu Para Pemohon telah berhasil membuktikan dalil-dalil permohonannya;

Menimbang, bahwa maksud Para Pemohon tersebut adalah tidak bertentangan dengan ketentuan Undang-Undang, dan menurut pendapat Pengadilan bahwa kesalahan dalam suatu akta perkawinan jangan sampai menghambat hak untuk mengurus dokumen dari Para Pemohon, maka untuk itu selayaknya pengadilan menyatakan nama Pemohon I yakni ARNOLDUS YANSEN KETUT sebagaimana tertulis pada Kutipan Akta Perkawinan nomor 54/477/XI/1997, atas nama ARNOLDUS YANSEN KETUT dan MATHILDIS

*Halaman 9 dari 11 Penetapan Permohonan Nomor 63/Pdt.P/2019/PN Kfm.*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MAMO, tanggal 17 November 1997, yang semula tertulis ARNOLDUS YANSEN KETUT diperbaiki menjadi yang sebenarnya I KETUT MINGGU;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian diatas dan untuk mencapai kepastian hukum serta tertib dalam bidang administrasi kependudukan untuk itu Pengadilan memberikan izin kepada Kantor Dinas Tenaga Kerja dan Kependudukan Kabupaten Timor Tengah Utara untuk mencatatkan perbaikan nama Pemohon I sebagaimana tertulis pada Kutipan Akta Perkawinan nomor 54/477/XI/1997, atas nama ARNOLDUS YANSEN KETUT dan MATHILDIS MAMO, tanggal 17 November 1997, yang semula tertulis ARNOLDUS YANSEN KETUT diperbaiki menjadi yang sebenarnya I KETUT MINGGU, kedalam register yang diperuntukkan untuk itu;

Menimbang, bahwa terhadap bukti-bukti lainnya yang tidak memiliki relevansi dengan perkara aquo, maka terhadap bukti-bukti tersebut haruslah dikesampingkan;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Para Pemohon dikabulkan untuk seluruhnya, maka biaya permohonan, beralasan untuk dibebankan kepada Para Pemohon ;

Memperhatikan akan Pasal 13 dan pasal 14 Burgelijk wet Book voor Indonesie serta peraturan lain yang bersangkutan dengan permohonan ini ;

## MENETAPKAN :

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menyatakan nama Pemohon I sebagaimana tertulis pada Kutipan Akta Perkawinan nomor 54/477/XI/1997, atas nama ARNOLDUS YANSEN KETUT dan MATHILDIS MAMO, tanggal 17 November 1997, yang semula tertulis ARNOLDUS YANSEN KETUT diperbaiki menjadi yang sebenarnya I KETUT MINGGU;
3. Menyatakan memberikan izin kepada Kantor Dinas Tenaga Kerja dan Kependudukan Kabupaten Timor Tengah Utara untuk mencatatkan perbaikan nama Pemohon I sebagaimana tertulis pada Kutipan Akta Perkawinan nomor 54/477/XI/1997, atas nama ARNOLDUS YANSEN KETUT dan MATHILDIS MAMO, tanggal 17 November 1997, yang semula tertulis ARNOLDUS YANSEN KETUT diperbaiki menjadi yang sebenarnya I KETUT MINGGU kedalam register yang diperuntukkan untuk itu ;

*Halaman 10 dari 11 Penetapan Permohonan Nomor 63/Pdt.P/2019/PN Kfm.*

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Membebaskan biaya yang timbul akibat permohonan ini kepada Para Pemohon sebesar Rp. 492.000 (empat ratus sembilan puluh dua ribu rupiah);

Demikianlah ditetapkan pada hari Jumat, tanggal 29 November 2019 oleh I Gede Adi Muliawan, SH., M.Hum., Hakim Pengadilan Negeri Kefamenanu Kelas II yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Kefamenanu Kelas II Nomor 63/Pdt.P/2019/PN Kfm tanggal 26 November 2019 dan penetapan tersebut pada hari itu juga diucapkan dimuka persidangan yang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh Josis Soleman Hotan, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut serta dihadiri pula oleh Para Pemohon;

Panitera Pengganti,

Hakim,

t.t.d.

t.t.d.

Josis Soleman Hotan

I Gede Adi Muliawan, SH., M.Hum.

## PERINCIAN BIAYA :

1. Biaya Pendaftaran.....	Rp.	30.000,-
2. Biaya ATK.....	Rp.	206.000,-
3. Biaya Panggilan.....	Rp.	200.000,-
4. PNBPN Relas Panggilan.....	Rp.	20.000,-
5. Biaya sumpah Saksi.....	Rp.	20.000,-
6. Redaksi Penetapan.....	Rp.	10.000,-
7. Meterai Penetapan.....	Rp.	6.000,-
JUMLAH		Rp. 492.000,-

(empat ratus sembilan puluh dua ribu rupiah)

**Untuk Salinan Resmi**  
**Plh. Panitera Pengadilan Negeri Kefamenanu Kelas II**

**Abdul Rasid Asbanu, S.H., M.H.**  
**NIP. 19780520 200904 1 005**

## Catatan :

Dicatat disini bahwa salinan Penetapan Pengadilan Negeri Kefamenanu Kelas II tertanggal 29 November 2019, Nomor : 63 / Pdt.P / 2019 / PN Kfm, ini diberikan kepada dan atas permintaan Para Pemohon pada hari: Jumat, tanggal 29 November 2019;

Halaman 11 dari 11 Penetapan Permohonan Nomor 63/Pdt.P/2019/PN Kfm.



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Halaman 12 dari 11 Penetapan Permohonan Nomor 63/Pdt.P/2019/PN Kfm.

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 12